



**PUTUSAN
Nomor 2138/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Lantai 7, Jalan P. Diponegoro Nomor 18, Madras Hulu, Medan, Sumatera Utara, 20152, yang diwakili oleh Nopri Pitoy, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta Selatan, dan Drs. Eko Prajanto, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Kuasa Hukum pada Kantor KPMG Advisory Indonesia, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6670/PJ/2023 tanggal 29 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2138/B/PK/Pjk/2024



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76486/PP/M.IIA/99/2016, tanggal 1 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Membatalkan keputusan Tergugat Nomor S-558/WPJ.07/2016 tertanggal 1 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan dan memerintahkan Tergugat untuk meneliti kembali proses keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76486/PP/M.IIA/99/2016, tanggal 1 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-558/WPJ.07/2016, tanggal 1 Februari 2016, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00108/207/13/058/15 tanggal 11 Agustus 2015 Masa Pajak Juli 2013, atas nama PT Austindo Nusantara Jaya Agri, NPWP 01.501.278.4-058.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Lantai 7, Jalan P. Diponegoro Nomor 18, Madras Hulu, Medan, Sumatera Utara, 20152;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 76486/PP/M.IIA/99/2016, tanggal 1 November 2016, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 76486/PP/M.IIA/99/2016, tanggal 1 November 2016; dan

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah memenuhi semua persyaratan formal;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan perhitungan pajaknya sesuai dengan Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Membatalkan:
 - (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-558/WPJ.07/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013; dan
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00108/207/13/058/15, tanggal 11 Agustus 2015,dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2138/B/PK/Pjk/2024



5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp214.759.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ditambah dengan bunga 2% per bulan;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-558/WPJ.07/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00108/207/13/058/15, tanggal 11 Agustus 2015, Masa Pajak Juli 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak setuju atas penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-558/WPJ.07/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00108/207/13/058/15, tanggal 11 Agustus 2015, Masa Pajak Juli 2013;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) menerbitkan surat yang digugat *a quo* karena permohonan keberatan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Nomor 020/ANJA/Tax/IX/2015, tanggal 18 September 2015 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 6



Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, maka Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;
- Bahwa dalam persidangan *Judex Facti* diketahui bahwa surat pengajuan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) Nomor 020/ANJA/Tax/IX/2015, tanggal 18 September 2015 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) karena Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) belum melunasi seluruh jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Agung, pengiriman surat Nomor S-558/WPJ.07/2016, tanggal 1 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan, telah sesuai dengan ketentuan, dan kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) melalui penyampaian surat pemberitahuan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/PMK.03/2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Tergugat Nomor S-558/WPJ.07/2016, tanggal 1 Februari 2016 tentang pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2014 dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2138/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2138/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)